

Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Hakim Dalam Memutus Perkara Perkawinan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Sema No. 2 Tahun 2023

Novalia Cahyaning Setyo Pramesti¹

¹Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
E-mail: c100200213@student.ums.ac.id

Abstract:

This research discusses interfaith marriages in Indonesia, which continue to occur despite prohibitions from several religions, especially Islam. Marriage is considered a sacred bond of belief as it relates to the realms of magical and religious thought. Indonesia's diverse society, with various ethnicities, cultures, and religions, leads to interactions between individuals that result in interfaith marriages. The Marriage Law and Constitutional Court decisions have prohibited interfaith marriages. However, such marriages still frequently happen in society, raising concerns about the validity of the marriages, marriage registration, the status of children, divorce, and inheritance issues. The Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs declares that interfaith marriages are not recognized by the state, except through court rulings and meeting the requirements for changing one's religion. To address these issues, the Supreme Court has issued Circular No. 2 of 2023, providing guidelines for judges to handle applications for registering marriages of different religions and beliefs to resolve interfaith marriage matters.

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perkawinan dengan perbedaan keyakinan agama di Indonesia yang masih dan tetap terjadi walaupun ada dan telah dibuatnya larangan dari beberapa agama, terutama Islam. Perkawinan dianggap sebagai ikatan kepercayaan yang sakral karena berhubungan dengan alam pikiran magis dan religi. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan beragam suku, budaya, dan agama menyebabkan interaksi antarindividu yang berlanjut ke perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan larangan perkawinan beda agama. Namun, perkawinan semacam itu masih sering terjadi di masyarakat, menimbulkan kekhawatiran tentang keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan, status anak, perceraian, dan persoalan waris. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara, kecuali dengan penetapan pengadilan dan pemenuhan syarat pindah agama. Dalam rangka meluruskan persoalan ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2023 yang berisi tentang pedoman bagi hakim untuk menangani permohonan pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama dan kepercayaan untuk menyelesaikan masalah perkawinan yang berbeda agama.

Article History

Received June 15, 2024
Revised June 25, 2024
Accepted June 30 2024
Available online 12 July, 2024

Keywords :

Interfaith marriages; Comparison of Islamic countries; SEMA..

Keywords:

Perkawinan beda agama;
Perbandingan Negara Islam; SEMA



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12730371>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu kepercayaan yang sebenarnya akan terjadi pada makhluk ciptaan tuhan khususnya manusia, dengan melakukan kegiatan tersebut maka akan menghasilkan regenerasi manusia di muka bumi untuk dapat melanjutkan keturunannya. Ritual perkawinan dianggap sakral karena dipengauhi oleh berbaai peristiwa yang berhubungan dengan alam pikiran magis dan religi berdasarkan kepercayaan yang telah dianut oleh masing-masing. Masyarakat Indonesia merupakan suatu tatanan masyarakat majemuk yang artinya memiliki keanekaragaman suku, golongan, ras, budaya, dan agama. Dengan adanya interaksi antar individu dengan keanekaragaman tersebut memungkinkan terjalinnya hubungan yang berlanjut ke jenjang perkawinan perkawinan beda agama yang semakin banyak terjadi. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, persyaratan sahnya suatu perkawinan di Indonesia terikat pada pelaksanaan akad nikah sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai. Pasal-pasal tersebut mengimplikasikan bahwa kesahan perkawinan di Indonesia terbatas

pada perkawinan yang dilaksanakan dalam satu agama atau kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/20144 juga secara tegas dan tegas menegaskan penolakan perkawinan beda agama, sekaligus menolak mengubah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Menurut Islam, Alquran berisi ketentuan yang melarang pernikahan antar agama. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 221 menjelaskan bahwa menikah dengan wanita yang dianggap musyrik memiliki hukum tersendiri yaitu haram dan juga diharamkan oleh agama, karena merupakan bagian dari pernikahan yang dilarang oleh ajaran agama. sebuah agama yang pada saat itu dikenal sebagai agama Islam. Namun, selain agama Islam, larangan perkawinan beda agama juga Kristen, tetapi dalam kondisi tertentu yang tidak dapat dihindari, dalam keadaan wajib, gereja yang bersangkutan juga dapat mengizinkan perkawinan beda agama dengan memenuhi persyaratan gereja tertentu yang harus dipenuhi. Meskipun ada peraturan yang tegas yang melarang pernikahan beda agama, khususnya bagi umat Islam, namun hal itu masih banyak terjadi di masyarakat.²

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kementerian Dalam Negeri, pernikahan beda kepercayaan di Indonesia tidak diakui keabsahannya oleh negara dan tidak dapat dicatat secara sipil. Pengecualian hanya dimungkinkan melalui penetapan pengadilan dengan syarat salah satu pasangan menyatakan diri mengikuti agama pasangannya. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menjadi contoh kasus yang menarik untuk dikaji. Dalam putusan tersebut, hakim mengizinkan pernikahan beda agama dan memerintahkan pencatatannya di Register Pencatatan Perkawinan, meskipun salah satu pasangan tidak mengikuti agama pasangannya. Kasus ini membuka ruang diskusi akademis mengenai pertimbangan hakim dalam mengesahkan pernikahan beda agama dan implikasinya terhadap pencatatan sipil. Penulis penelitian ini akan mengkaji kasus tersebut secara mendalam untuk memahami dasar pertimbangan hakim dan implikasinya terhadap regulasi pernikahan di Indonesia.³

Walaupun sudah memiliki peraturan yang bersifat tegas mengenai larangan perkawinan beda agama khususnya bagi umat ber-agama Islam, namun hal tersebut masih banyak terjadi di masyarakat. Padahal ada kekhawatiran bahwa keabsahan perkawinan tersebut tidak sah, mengenai pencatatan perkawinannya, status anak, perceraian, serta persoalan mengenai waris. Mengenai pencatatannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, bernama Profesor Zudan A. Fakhruallah memberikan pernyataan bahwa perkawinan dengan berbeda keyakinan di Indonesia tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan kecuali dengan penetapan pengadilan dan apabila salah satu pasangan menundukkan diri pada agama pasangannya. Menundukkan diri berarti mengacu pada pindah agama.⁴

Pemerintah Indonesia melalui Mahkamah Agung telah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. SEMA ini, yang berjudul "Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan", berisi instruksi khusus bagi para hakim dalam menangani perkara pendaftaran perkawinan beda agama di Indonesia. Keberadaan SEMA ini menjadi langkah awal yang krusial dalam upaya mengatasi kompleksitas persoalan perkawinan beda agama di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu bentuk dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga hal ini menjadi yang sangatlah penting, dengan perkawinan pula manusia dapat membentuk keluarga,

¹ Novita Lestari, 2017, Legalitas Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 2, No. 2,

² Rachmadi Usman, 2017. Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 3.

³ Fatahullah, Israfil, Et.al, 2020. Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Wilayah Hukum Indonesia, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 5, No. 1,

⁴ Muhammad, Abdulkadir .2000. Hukum Perdata Indonesia, cet. ke-3 PT citra Aditya Bakti, Hlm 4-7

masyarakat dan bangsa⁵. Secara etimologis, perkawinan merujuk pada pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Perkawinan tidak hanya merupakan cara yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai sarana untuk membuka pintu perkenalan antara satu pihak dengan pihak lain. Perkenalan ini kemudian menjadi jalan untuk memberikan pertolongan satu sama lain. Selain itu, perkawinan juga memiliki dasar religius, yang berarti bahwa aspek-aspek keagamaan dijadikan sebagai landasan utama dalam kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral⁶. Menurut pandangan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan bukan hanya sekadar hubungan perdata antar manusia, tetapi juga merupakan ikatan suci yang didasarkan pada agama. Hal ini sejalan dengan bunyi Pancasila Sila Pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut, terdapat lima unsur yang harus diperhatikan dalam perkawinan, yaitu: pertama, ikatan lahir batin; kedua, antara seorang pria dengan seorang wanita; ketiga, sebagai suami istri; keempat, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal; dan kelima, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam masyarakat sederhana, budaya perkawinan dipahami sebagai sesuatu yang sederhana, sempit, dan tertutup. Sebaliknya, masyarakat modern menganggap pernikahan sebagai institusi yang maju, luas, dan terbuka. Aturan-aturan perkawinan telah ada sejak lama dan terus berkembang seiring dengan perubahan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Pengaturan mengenai perkawinan ini tidak hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia, tetapi juga mencakup Warga Negara Asing.⁷

Perkawinan adalah hak bagi setiap manusia sebagai warga negara, hal ini dituliskan di dalam Pasal 28B ayat (1) Undang – Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Namun tidak serta merta warga negara dapat dengan bebas melakukan perkawinan. Terdapat aturan – aturan yang harus di taati, diantaranya terkait dengan pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan diperlukan dalam rangka mengatur hal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, kedudukan anak dan hubungan antara orang tua dan anak. Namun hubungan ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan perdata saja tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, warisan, kekerabatan, kekeluargaan dan tetangga serta berkaitan juga dengan upacara – upacara adat dan keagamaan yang ada. Menurut Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan pribadi, serta menyangkut urusan keagamaan⁸. Perkawinan yang sah ini nantinya akan menimbulkan akibat hukum yang sah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis kasus. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menyelidiki bahan pustaka atau sumber sekunder lainnya sebagai landasan untuk diteliti. Caranya dengan melakukan pencarian terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang ingin diteliti.⁹

Penelitian ini menggunakan berbagai jenis dokumen hukum, yakni dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, yang semuanya berdasarkan jenis data sekunder. Dokumen hukum primer yang digunakan mencakup hukum positif seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berfungsi sebagai bahan hukum utama dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat atau pihak tertentu. Dokumen hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku, artikel berita, serta jurnal hukum yang berperan penting sebagai referensi untuk menginvestigasi, menganalisis, dan menjelaskan secara rinci keberlakuan dokumen hukum primer yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, dokumen hukum tersier seperti kamus dan buku pedoman digunakan sebagai panduan

⁵ Aulil A.Op.cit.hlm 49.

⁶ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm.8.

⁷ Hilma Hadi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan,Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung : Masdar Maju,hlm. 1.

⁸ Ter Haar, 1960, *Asas – asas dan Susunan Hukum Adat*,terjemahan, Jakarta: Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, hlm.158.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm 5

untuk membantu mengklarifikasi dan menguraikan dengan lebih terperinci sumber hukum primer dan sekunder yang digunakan. Untuk memperdalam analisis bahan hukum, penulis juga melakukan wawancara dengan responden, informan, atau narasumber terkait, sesuai dengan jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁰

Bentuk hasil analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Eksplanatoris-Preskriptif-Analitis karena dipengaruhi oleh tipologi penelitian yang penulis pilih yaitu, tipologi eksplanatoris yang digunakan untuk menguji serta memperkuat suatu keadaan hukum yang telah ada sehingga penulis dapat memberikan pendapat akan diterapkannya penyempurnaan teori hukum dan tipologi preskriptif dengan maksud menyampaikan usulan penulis akan penyelesaian masalah hukum khususnya suatu bentuk alternatif penyelesaian masalah hukum yang telah digambarkan penulis yang terdapat didalam penelitian ini.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perkawinan Berbeda Agama dalam Undang-Undang dan Hukum Positif Indonesia

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Pendaftaran: 916/Pdt.P/2022/PN.SBY., hakim mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama berdasarkan beberapa pertimbangan hukum. Pertimbangan tersebut berlandaskan pada Ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan (UU Pengelolaan Kependudukan). Pasal 66 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur tentang persetujuan kedua mempelai. Pasal 7 UU Perkawinan yang mengatur batasan usia calon mempelai. Pasal 28 huruf B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. berbunyi sebagai berikut :

*"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."*¹²

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa hak asasi manusia, termasuk hak untuk memeluk agama dan membentuk keluarga, dilindungi oleh undang-undang. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal-pasal yang disebutkan, yang menegaskan bahwa negara tidak hanya mengakui satu agama, namun juga menjamin hak setiap individu untuk memeluk agama dan membangun kehidupan keluarga melalui perkawinan yang sah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembentukan rumah tangga melalui perkawinan tidak dilarang dan diakui sebagai hak asasi manusia. Hal ini meliputi hak asasi para pemohon sebagai warga negara dan hak mereka untuk mempertahankan keyakinan agama masing-masing. Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan hakim dalam kasus ini berfokus pada beberapa aspek:

1. Syarat materiil pelaksanaan perkawinan: Hal ini mencakup hak asasi para pemohon untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, dan mempertahankan agama mereka.
2. Kemungkinan pencatatan perkawinan beda agama: Hakim mempertimbangkan apakah pencatatan perkawinan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya belum sepenuhnya memenuhi aspek syarat formil perkawinan, khususnya terkait dengan syarat-syarat sahnya perkawinan yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama.

Undang-Undang Perkawinan yakni pada pokoknya belum dan tidak secara jelas maupun tegas mengatur mengenai perkawinan dengan perbedaan agama, namun Undang-Undang Perkawinan telah mengatur dengan tegas tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Pada Pasal 2 (1) Jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Hal ini berarti Undang – Undang perkawinan menyerahkan pada ajaran dari

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Depok, Rajawali Pers, hlm 13

¹¹ Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, hlm 60

¹² . Pasal 28 huruf B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

agama masing-masing terkait hukum perkawinan beda agama karena tidak dibenarkan oleh hukum agama, perkawinan antara agama yang berbeda tidak boleh dilakukan.

Menurut pandangan agama Islam, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Hal ini ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4/MUNAS VIII/MUI/8/2005 yang menyatakan bahwa perkawinan antara Muslim dan non-Muslim tidak sah. Ketentuan ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf c yang melarang pernikahan pria Muslim dengan wanita non-Muslim, dan Pasal 44 KHI yang melarang pernikahan wanita Muslim dengan pria non-Muslim.

Meskipun Pasal 61 KHI menyatakan bahwa perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang pernikahan, pengecualian berlaku untuk kasus perbedaan agama atau ikhtilaf al dien. Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 221 yang melarang pernikahan dengan wanita musyrik. Lebih lanjut, pernikahan beda agama dikategorikan sebagai perkawinan yang haram dan dilarang dalam Islam. Namun, terdapat pengecualian dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 5 yang memperbolehkan pria Muslim menikahi wanita Ahli Kitab dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Mohammad Daud Ali, pengecualian ini diizinkan dalam situasi sulit di mana pria Muslim tidak menemukan wanita Muslim di lingkungannya untuk dinikahi.

Bagi umat Muslim di Indonesia sulit untuk menggunakan pengecualian yang diberikan oleh Surat Al-Ma'idah (5) Ayat 5 tersebut, karena banyaknya wanita di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga peluang untuk menikahi wanita yang beragama Islam sangatlah luas. Abdullah bin Umar berkata,

"Saya tahu tidak ada kemusyrikan yang lebih besar dari kepercayaan orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Isa atau salah satu hamba Allah."

Maka ia berpendapat bahwa seorang muslimah dilarang menikah dengan wanita Ahlul Kitab dengan alasan mereka musyrik. Selanjutnya, perkawinan beda agama menurut agama Katolik, Gereja Katolik umumnya mengatakan bahwa perkawinan antara seorang Katolik dan non-Katolik bukanlah pasangan yang cocok atau ideal. Oleh karena itu, Katolik mensyaratkan perkawinan seorang wanita dari agama yang sama, Katolik secara eksplisit menyatakan bahwa *"perkawinan antara seorang Katolik dan penganut agama lain tidak sah."*

Hanya saja, dalam syarat-syarat tertentu yang tidak dapat dihindari, Gereja dapat mengizinkan perkawinan antara orang yang berbeda agama dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh gereja. Salah satu syarat tersebut adalah bahwa pihak non-Kristen (orang yang bukan beragama kristen) mengklaim bahwa dia tidak keberatan pernikahannya dirayakan di Gereja dan bahwa dia mengizinkannya.

Selain Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan tentang syarat sah perkawinan tersebut, Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa

"Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin."¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa agama salah satu pemohon melarang pernikahan beda agama, yaitu agama Islam. Pendapat Raimond Lamandasa, yang menyatakan bahwa dalam proses pendaftaran perkawinan beda agama bagi seorang Muslim, menunjukkan bahwa salah satu pihak berkeinginan untuk menikah secara sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) dan bukan secara Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat melamar permohonan perkawinan beda agama, pemohon tidak lagi terikat dengan status agamanya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur tentang larangan perkawinan beda agama, tidak lagi menjadi penghambat pelaksanaan perkawinan, dengan asumsi kedua calon mempelai bukan lagi beragama Islam. Pertimbangan hakim tentang hak asasi setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, perlu dikaji lebih dalam. Pasal-pasal tersebut memang menjamin hak asasi manusia untuk memeluk keyakinan dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Namun, dalam konteks pernikahan beda agama, perlu dipertimbangkan pula hak asasi agama yang dianut oleh salah satu

¹³ UU no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pemohon. Jika dicermati lagi pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut terdapat kata *“beribadat menurut agama dan kepercayaannya”* yang mengandung makna bahwa di Negara Indonesia tidak boleh berlaku kaidah yang bertentangan dengan ajaran Islam bagi orang Islam, ajaran Nasrani bagi orang Nasrani, dan seterusnya. Sehingga, dalam hal menetapkan perizinan perkawinan beda agama, harus melihat terlebih dahulu hukum agama Para Pemohonnya, dalam hal ini agama Islam jelas melarang umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama.

Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengakui hak asasi manusia untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Ayat (2) UU HAM tersebut menetapkan syarat sahnya perkawinan, yaitu adanya kehendak bebas dari calon suami dan istri atau pihak yang bersangkutan, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Meskipun UU Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur tentang perkawinan beda agama, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan satu agama. Artinya, perkawinan beda agama tidak diizinkan dan jika tetap dilakukan, perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama Dan Kepercayaan memiliki dasar hukum yang tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa perkawinan beda agama menimbulkan permasalahan hukum baru, yaitu mengenai penetapan asal-usul anak sebagai upaya menetapkan identitas anak. Hal-hal terkait anak ini telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian ditegaskan oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yaitu UU No. 23 Tahun 2006.

Namun, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini dinilai telah melanggar aturan-aturan dalam undang-undang tersebut di atas, dianggap memiliki muatan yang jelas terkait intervensi terhadap politik, serta melanggar hak asasi manusia. Pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan, dalam sebuah ikatan perkawinan, harus didaftarkan untuk pencatatan sebagai bagian dari perintah UU Perkawinan, yaitu sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. UU Perkawinan mensyaratkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasannya Pasal 35 huruf a telah menerangkan bahwa

“yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.¹⁴

Oleh karena itu, ketentuan ini pada dasarnya merupakan pengaturan tentang kemungkinan pencatatan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama setelah adanya putusan pengadilan.

Pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai pencatatan merupakan suatu peristiwa yang dapat dinilai penting, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum biasa saja. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang – Undang Perkawinan yang dikatakan bahwa :

*“Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan ini adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kematian dan kelahiran yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”*¹⁵

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting mencakup kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kewarganegaraan seseorang. Pelaksanaan dan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan diwajibkan untuk memberitahukan rencana perkawinannya kepada kantor catatan perkawinan, baik secara lisan maupun tertulis, paling lambat 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan, pada hari dan jam kerja. Pencatatan perkawinan bagi warga negara beragama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan bagi warga negara non-Muslim, pencatatan dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) sesuai Pasal 2 ayat (2) peraturan yang sama.

Selain itu, menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, pegawai pencatat perkawinan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua persyaratan perkawinan telah dipenuhi dan tidak ada undang-undang yang melarang perkawinan tersebut, terutama merujuk pada Undang-Undang Perkawinan. Jika permohonan pencatatan perkawinan ditolak oleh Kantor Catatan Sipil (KCS) dan Kantor Urusan Agama (KUA), biasanya disebabkan karena perkawinan tersebut dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai persyaratan perkawinan yang sah. Penolakan pencatatan perkawinan sering kali terjadi karena perbedaan agama antara calon mempelai. Pencatatan perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pasal tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan juga berlaku untuk perkawinan yang diresmikan melalui putusan Pengadilan. Dalam penjelasan Pasal tersebut, "perkawinan yang diresmikan melalui putusan Pengadilan" mengacu pada perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai dengan perbedaan agama. Penyebutan ini dapat dikaitkan melalui Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan antara penganut agama yang berbeda harus dicatat berdasarkan keputusan Pengadilan. Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk melaksanakan pencatatan dan pengesahan perkawinan beda agama, karena dalam situasi ini terjadi kekosongan hukum. Hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan fakta kehidupan masyarakat. Apabila permasalahan ini tidak diakomodasi, ada risiko terjadinya penyimpangan dari nilai-nilai sosial dan agama, seperti "Samen Laven" atau yang disebut juga dengan "Kumpul Kebo," serta mungkin juga akan terjadi penyimpangan dari hukum positif. Oleh karena itu, melangsungkan keputusan terhadap penetapan perkawinan beda agama oleh pengadilan dan pencatatan serta pengesahan perkawinan ini menjadi penting untuk menjaga ketertiban dan keabsahan hukum. Jika dikaji berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dimana berbunyi :

"dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan :

- a. Salinan penetapan pengadilan;*
- b. KTP-el suami dan isteri;*
- c. Pasfoto suami dan isteri; dan*
- d. Dokumen perjalanan bagi suami atau isteri orang asing."*¹⁶

Sehingga dapat dipahami bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas tugas pengadilan negeri yang lebih berhak untuk melaksanakan mengesahkan perkawinan antar orang yang berbeda agama. Memahami ketentuan Peraturan Menteri adalah bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukanlah lembaga perkawinan yang dapat mengawinkan dua orang, yaitu sepasang pria dan wanita. Akan tetapi hal tersebut dapat pula dilakukan jika ada calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan yang beda agama, maka harus melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu. Setelah mendapatkan pengesahan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang yakni pengadilan negeri dan dalam mengajukan permohonan tersebut baru yang bersangkutan

¹⁶ Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

melakukan pendaftaran dan kemudian dapat dikabulkan serta keluarnya penetapan pengadilan yang sebelumnya permohonan itu telah di daftarkan, selanjutnya pengadilan negeri akan memberikan wewenang kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) untuk Dapat dengan segera melangsungkan perkawinan serta pernikahan dengan perbedaan keyakinan agama dan dicatatkan perkawinannya tersebut. Dikeluarkannya akta pernikahan dengan segala konsekuensi bagi suami istri, keturunannya, orang-orang di sekitar mereka, dan semua pihak yang berkepentingan adalah bukti bahwa peristiwa tersebut telah terjadi.

SIMPULAN

Dalam konteks Indonesia, perkawinan beda agama menjadi isu yang kompleks karena negara ini memiliki masyarakat yang beragama dan multikultural dengan mayoritas beragama Islam. Isu ini melibatkan pertentangan antara aturan hukum pernikahan agama dan aturan hukum pernikahan sipil yang berlaku di negara ini. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pernikahan beda agama menurut agama Islam tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada hukum ajaran dari agama yang bernama Islam yang melarang perkawinan antara seorang Muslim dengan penganut agama lain, seperti yang terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam.

Namun, di Indonesia, ada sistem hukum yang berbeda untuk perkawinan agama Islam dan non-Islam. Bagi perkawinan non-Islam, seperti agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, perkawinan beda agama bisa diizinkan berdasarkan aturan hukum pernikahan sipil yang mengarah pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perkawinan. Sebagaimana tercantum dalam kesimpulan yang telah berikan, ada argumen yang menyatakan bahwa hak asasi individu untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, dan mempertahankan agama harus dihormati. Meskipun hak asasi individu harus dihargai, perlu dicatat bahwa dalam praktiknya, proses perkawinan beda agama di Indonesia seringkali dihadapkan pada tantangan administratif, sosial, dan kultural.

Perkawinan agama berbeda di Indonesia dapat menyebabkan masalah hukum terkait status hukum anak, hak warisan, dan hak lainnya. Selain itu, perkawinan beda agama juga dapat menyebabkan gesekan sosial dan kultural di masyarakat, terutama dalam lingkungan yang konservatif. Dalam beberapa kasus, perkawinan beda agama di Indonesia harus melibatkan proses pengadilan untuk memperoleh izin perkawinan dari hakim sebagai cara untuk mengakomodasi perbedaan agama. Namun, meskipun ada putusan pengadilan yang mengizinkan perkawinan beda agama, tetap ada potensi konflik dengan hukum agama yang tidak mengakui perkawinan semacam itu. Dengan berbagai kompleksitas dan perbedaan pendapat terkait perkawinan beda agama, isu ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara hak asasi individu dan kepentingan masyarakat yang beragama. Upaya untuk mengatur perkawinan beda agama dengan bijaksana dan adil menjadi penting agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan harmonis dan menghormati hak-hak asasi masing-masing.

REFERENSI

- Novita Lestari, Legalitas Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2017.
- Fatahullah, Israfil, dan Sri Hariati, Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Wilayah Hukum Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. ke-3 (PT citra Aditya Bakti, 2000), H. 4-7 <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4> (diakses pada tanggal 2 Juli 2024
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm.8.
- Hilma Hadi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung : Masdar Maju, hlm. 1.



- Ter Haar, 1960, *Asas – asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan, Jakarta: Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, hlm.158.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm 5
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, hlm 13
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm 60
- Pasal 28 huruf B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- UU no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pasal 550 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.